



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Raya Soreang KM 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40512

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG

Nomor : 421.1/4017 -Disdikbud/2016

Tentang

IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang : a. Bawa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 Pasal 11 (sebagel) ayat 1 yang berbunyi : Bupati/Walikota u.p Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota melaporkan pendirian, perubahan dan penutupan PAUD di Wilayah kepada Gubernur u.p Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.
b. Bawa berdasarkan Permohonan Perubahan Izin Operasional dengan masa berlaku selama 2 tahun ke izin Pendirian dengan masa berlaku menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014.
c. Bawa berdasarkan hasil visitasi kelayakan lembaga.
d. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, perlu mengeluarkan Surat Izin Pendirian, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 4301)
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 No.26)
9. Peraturan Bupati Bandung Nomor 55 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsidaan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung.
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Pe.nd. AR-Rasyid Muhamad Putra Nomor : 39 Tanggal ,06-09-2016 diketahui Penilik PAUD Kecamatan Arjasari
2. Surat Izin Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung No : 421.1/2249-Disdikbud/2012 Tanggal ,25-06-2012

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
Nama Yayasan : " Yayasan Pe.nd. AR-Rasyid Muhamad Putra "
Nama Ketua : Yeti Nursaripah BBA
Alamat : Kp. Sompok RT 03/04 Desa Wargaluyu Kec. Arjasari Kabupaten Bandung
Nama Lembaga : " KOPER PUTRA BANGSA"
Nama Pengelola : Yunior Poerwadi
Alamat : Kp. Sompok RT 03/04 Desa Wargaluyu Kec. Arjasari Kabupaten Bandung

Kedua : Pemegang ijin sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA keputusan ini, berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini Dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini.

Ketiga Keempat : Pemegang ijin ini Wajib mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku.
Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Soreang
Pada Tanggal : 28 - 09 - 2016
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG



DR. H. JUHANA, M.MPd
Pembina Utama Muda
NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan:

1. Yth. Bapak Bupati Bandung
2. Yth. Kepala UPTD TK dan SD Kec.Arjasari